



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 16/PID.SUS/2017/PT.TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, dilaksanakan dalam ruangan yang telah disediakan khusus untuk keperluan itu, telah menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa :

1. Nama lengkap : **Hardi Ruslan Alias Hardi**
2. Tempat lahir : Sawadai
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /11 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan
Kabupaten Halmahera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;

Halaman 1 dari 14 halaman Pts. No. 16/PID.SUS/2017/PT.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 13 Juni 2017 Nomor : 16/PID.SUS/2017/PT.TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 41/Pid.SUS/2017/PN Lbh. tanggal 30 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Maret 2017 Nomor Register Perkara : PDM-11/HALSEL/Euh.2/03/2017 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa **HARDI RUSLAN Alias HARDI**, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 WIT atau suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di samping kiri rumah Korban AYU INDRIYANI DUWI Alias INDRI Desa Panambuang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak AYU INDRIYANI DUWI Alias INDRI (masih berumur 16 (enam belas) tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 WIT di samping kiri rumah Korban AYU INDRIYANI DUWI Alias INDRI Desa Panambuang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, awalnya korban AYU INDRIYANI DUWI Alias INDRI disuruh oleh ibunya untuk

Halaman 2 dari 14 halaman Pts. No. 16/PID.SUS/2017/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli obat dan setelah membeli obat tepat di depan rumah korban AYU INDRIYANI DUWI Alias INDRI terdakwa memanggil korban AYU INDRIYANI DUWI Alias INDRI “*ade mari dulu*” namun korban AYU INDRIYANI DUWI Alias INDRI tidak menghiraukan panggilan terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa mengejar korban AYU INDRIYANI DUWI Alias INDRI dan mendorong korban AYU INDRIYANI DUWI Alias INDRI hingga terjatuh, setelah itu terdakwa mencekik leher korban AYU INDRIYANI DUWI Alias INDRI lalu menyeret korban AYU INDRIYANI DUWI Alias INDRI kesamping kiri rumah korban AYU INDRIYANI DUWI Alias INDRI lalu membanting korban AYU INDRIYANI DUWI Alias INDRI ke tanah sebanyak 5 (lima) kali dan kemudian terdakwa memeluk dan mencium korban AYU INDRIYANI DUWI Alias INDRI sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban AYU INDRIYANI DUWI Alias INDRI merontak dan berteriak yang membuat terdakwa melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban AYU INDRIYANI DUWI Alias INDRI mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum No.: 256/VER-IGD/RSUD/I/2017 tanggal 27 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Akbar Arief, Dokter pada RSUD Labuha, dengan hasil pemeriksaan:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar baik dengan keadaan tampak sakit ringan
 2. Pada Korban ditemukan luka-luka sebagai berikut :
 - a. Kepala : Tidak tampak kelaianan
 - b. Leher
 1. Ditemukan luka memar pada leher bagian depan tujuh sentimeter kebawah dari dagu dengan ukuran panjang lima sentimeter dan leher dua sentimeter, warna kemerahan.
 2. Ditemukan luka memar pada leher bagian depan, tiga koma lima sentimeter kebawah dari jarak luka pertama dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter batas tidak jelas, warna kemerahan.
 - c. Dada : Tidak tampak kelaianan
 - d. Perut : Tidak tampak kelaianan

Halaman 3 dari 14 halaman Pts. No. 16/PID.SUS/2017/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Punggung : Tidak tampak kelaianan

f. Lengan : Tidak tampak kelaianan

g. Tungakai bawah :

1. Terdapat luka lecet paha kanan bagian luar tiga belas sentimeter ke atas dari sudut lutut kanan, dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu koma empat sentimeter dengan batas tegas.

h. Pada bagian tubuh lain tidak ditemukan adanya luka-luka

Kesimpulan:

Pada korban perempuan ini ditemukan adanya luka memar pada leher dan luka lecet pada paha akibat kekerasan tumpul yang tidak mengakibatkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan.

Bahwa pada saat kejadian, korban AYU INDRIYANI DUWI Alias INDRI masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga nomor : 8204172607120001 tanggal 12 Desember 2013. Korban AYU INDRIYANI DUWI Alias INDRI lahir pada tanggal 21 Mei 2001 , sehingga masih dikategorikan sebagai anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa **HARDI RUSLAN Alias HARDI**, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 WIT atau suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di samping kiri rumah korban AYU INDRIYANI DUWI Alias INDRI Desa Panambuang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, **menempatkan, membiarkan, melakukan, meyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak AYU INDRIYANI DUWI Alias INDRI (masih berumur 16 (enam belas) tahun)**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain:

Halaman 4 dari 14 halaman Pts. No. 16/PID.SUS/2017/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 WIT di samping kiri rumah Korban AYU INDRIYANI DUWI Alias INDRI Desa Panambuang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, awalnya korban AYU INDRIYANI DUWI Alias INDRI disuruh oleh ibunya untuk membeli obat dan setelah membeli obat tepat di depan rumah korban AYU INDRIYANI DUWI Alias INDRI terdakwa memanggil korban AYU INDRIYANI DUWI Alias INDRI "ade mari dulu" namun korban AYU INDRIYANI DUWI Alias INDRI tidak menghiraukan panggilan terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa mengejar korban AYU INDRIYANI DUWI Alias INDRI dan mendorong korban AYU INDRIYANI DUWI Alias INDRI hingga terjatuh, setelah itu terdakwa mencekik leher korban AYU INDRIYANI DUWI Alias INDRI lalu menyeret korban AYU INDRIYANI DUWI Alias INDRI kesamping kiri rumah korban AYU INDRIYANI DUWI Alias INDRI lalu membanting korban AYU INDRIYANI DUWI Alias INDRI ke tanah sebanyak 5 (lima) kali sehingga korban AYU INDRIYANI DUWI Alias INDRI merontak dan berteriak yang membuat terdakwa melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban AYU INDRIYANI DUWI Alias INDRI mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum No.: 256/VER-IGD/RSUD/I/2017 tanggal 27 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Akbar Arief, Dokter pada RSUD Labuha, dengan hasil pemeriksaan:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar baik dengan keadaan tampak sakit ringan
 2. Pada Korba ditemukan luka-luka sebagai berikut :
 - a. Kepala : Tidak tampak kelaianan
 - b. Leher
 1. Ditemukan luka memar pada leher bagian depan tujuh sentimeter kebawah dari dagu dengan ukuran panjang lima sentimeter dan leher dua sentimeter, warna kemerahan.
 2. Ditemukan luka memar pada leher bagian depan, tiga koma lima sentimeter kebawah dari jarak luka pertama dengan ukuran panjang

Halaman 5 dari 14 halaman Pts. No. 16/PID.SUS/2017/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua koma lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter batas tidak jelas, warna kemerahan.

- c. Dada : Tidak tampak kelaianan
- d. Perut : Tidak tampak kelaianan
- e. Punggung : Tidak tampak kelaianan
- f. Lengan : Tidak tampak kelaianan
- g. Tungakai bawah :

- 1. Terdapat luka lecet paha kanan bagian luar tiga belas sentimeter ke atas dari sudut lutut kanan, dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu koma empat sentimeter dengan batas tegas.

- h. Pada bagian tubuh lain tidak ditemukan adanya luka-luka

Kesimpulan:

Pada korban perempuan ini ditemukan adanya luka memar pada leher dan luka lecet pada paha akibat kekerasan tumpul yang tidak mengakibatkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan.

- Bahwa pada saat kejadian, korban AYU INDRIYANI DUWI Alias INDRI masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga nomor : 8204172607120001 tanggal 12 Desember 2013. Korban AYU INDRIYANI DUWI Alias INDRI lahir pada tanggal 21 Mei 2001 , sehingga masih dikategorikan sebagai anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa sesuai surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labua, tanggal 30 Mei 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM-11/HALSEL/Euh.2/03/2017, telah menuntut agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 halaman Pts. No. 16/PID.SUS/2017/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **HARDI RUSLAN Alias HARIDI** terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan, kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana diatur dalam pasal 76E jo pasal 82 Ayat(1) Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARDI RUSLAN Alias HARIDI** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh Juta rupiah), subsidair kurungan selama 6(enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit motor Beat warna putih dengan nomor polisi DG 3438 PB;
 - 1(satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli No.00011762 merek /Type Honda YIG02NOLoA/T atas nama pemilik Lutfi S. Hi. Kader;
 - 1(satu) buah sandal kulit warna hitam bertuliskan "man emporium segu";Dikembalikan kepada yang berhak yaitu : Sdr. Steven Manis;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 30 Mei 2017, Nomor : 41/Pid.sus/2017/PN.Lbh, terhadap perkara atas nama Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hardi Ruslan Alias Hardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 7 dari 14 halaman Pts. No. 16/PID.SUS/2017/PT.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Beat warna putih dengan nomor polisi DG 3438 PB;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli No.00011762 merek/Type Honda YIG02N0LoA/T atas nama Pemilik Lutfi S. Hi Kader;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr.S Lutfi Hi. Kader;
 - 1 (satu) buah sandal kulit warna hitam bertuliskan man eporium segu;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Steven Manis;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuha tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 5 Juni 2017 dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuha telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Juni 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2017 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha telah mengajukan memorie banding sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 41/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Lbh;

Menimbang, bahwa memorie banding Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuha telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2017 sesuai Relas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor : 41/Pid.Sus/2017/PN.Lbh;

Menimbang, bahwa atas Memorie Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memorie Banding, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Labuha tanggal 8 Juni 2017;

Menimbang, bahwa telah membaca relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing kepada Penuntut Umum Nomor : 41/Pid.Sus/2017/PN.Lbh. tanggal 7 Juni 2017 dan kepada terdakwa Nomor : 41/Pid-Sus/2017/PN.Lbh tanggal 7 Juni 2017, untuk mempelajari berkas

Halaman 8 dari 14 halaman Pts. No. 16/PID.SUS/2017/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut selama 7(tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan cermat berkas perkara dimaksud, maka dapatlah disimpulkan permintaan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding pada tanggal 7 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal itu juga pada pokoknya menyampaikan keberatan sebagai berikut :

Permintaan banding Jaksa Penuntut Umum hanya keberatan mengenai ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Hardi Ruslan Alias Hardi yang diancam hukuman minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun karena putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak memenuhi rasa keadilan dan memberikan pendidikan bagi masyarakat serta perbuatan Terdakwa sering meresahkan masyarakat. Dampaknya masyarakat tidak akan takut untuk melakukan Tindak Pidana "Perlindungan anak dengan Kekerasan" dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga jangan sampai masyarakat menilai hukum hanya berlaku di atas kertas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana kepada terdakwa di bawah hukuman minimal yang telah ditentukan Undang-undang sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 30 Mei 2017 Nomor : 41/Pid.Sus/2016/PN.Lbh dan memori banding Jaksa Penuntut

Halaman 9 dari 14 halaman Pts. No. 16/PID.SUS/2017/PT.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama halaman 10 sampai halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2017/PN.Lbh. diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan, tidak adil, dan tidak tepat apabila terdakwa dihukum seperti tersebut sehingga akan dipertimbangkan dan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak "Dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) bagi setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014)";

Menimbang, bahwa aturan ini bersifat mengikat sehingga tidak boleh disimpangi, selain pula Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan hukum tentang menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun dibawah ancaman pidana minimal tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan terhentinya Terdakwa melakukan perbuatan terhadap korban bukan timbul pada dirinya, melainkan dikarenakan pihak lain yaitu adanya teriakan dari saksi Yumina Mangali;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Penuntut Umum yang dituangkan dalam memorie banding dapat diterima sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan perlu ditingkatkan;

Halaman 10 dari 14 halaman Pts. No. 16/PID.SUS/2017/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat perbaikan dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena Terdakwa didakwa dalam “Dakwaan Subsideritas” sedangkan yang terbukti Dakwaan Primair, maka pada akhir kalimat amar putusan yang pertama atau nomor 1 (satu) semestinya ditambah dengan kata-kata “sesuai Dakwaan Primair” dan pada amar putusan nomor 2 (dua) di depan kata “kurungan” harus ditambah dengan kata “pidana” sesuai pasal 10 huruf a angka 3 (tiga) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa di samping terdapat alasan sebagai pemberatan pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP Pengadilan Tinggi Maluku Utara akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban ketakutan, malu, dan trauma;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa dengan korban dan orang tua korban telah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding cukup beralasan menurut hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 30 Mei 2017 Nomor: 41/Pid.Sus/ 2017/PN.Lbh, kecuali pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus diperbaiki dan kekuranglengkapan amar putusan perlu disempurnakan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 193 ayat (2) b KUHAP, tidak terdapat alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa memenuhi pasal 194 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP barang bukti dalam perkara ini harus ditentukan statusnya, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 11 dari 14 halaman Pts. No. 16/PID.SUS/2017/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 76E Jo pasal 82 Ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 21, 27, 193, 197, 241, dan 242 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha tersebut ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 41/ Pid.Sus / 2017 / PN.Lbh, tanggal 30 Mei 2017 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan penyempurnaan amar putusan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Hardi Ruslan alias Hardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dengan dirinya sebagaimana "Dakwaan Primair";
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha tersebut untuk selebihnya;
 - Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 halaman Pts. No. 16/PID.SUS/2017/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari **RABU tanggal 21 JUNI 2017** oleh kami **H. MAS HUSHENDAR, S.H, M.H.** selaku Ketua Majelis, **SHD. SINURAYA, S.H. M.H.** dan **NATHAN LAMBE, S.H, M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 22 JUNI 2017** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dihadiri oleh **ABDUL KADWIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

SHD. SINURAYA, S.H. M.H.

Ttd.

NATHAN LAMBE, S.H, M.H.

HAKIM KETUA

Ttd.

H. MAS HUSHENDAR, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ABDUL KADWIN, S.H.

**SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA**

PANITERA,

RAHMAT LAGAN, SH.M.Hum
NIP. 19610420 198411 1001

Halaman 13 dari 14 halaman Pts. No. 16/PID.SUS/2017/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 14 dari 14 halaman Pts. No. 16/PID.SUS/2017/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)